



~~DEMBABANN DAERAH~~ PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 168 TAHUN 1986 SERI B NOMOR : 14.
=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 7 TAHUN 1983

T E N T A N G

RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN
DI PROPINSI ~~PERA~~ DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pekerjaan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi perlu diadakan Prakwalifikasi dan Tanda Daftar Rekanan bagi pemborong yang mengerjakan pekerjaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di maksud.
- b. bahwa atas pengambilan dokumen Prakwalifikasi dan Tanda Daftar Rekanan dikenakan retribusi.
- c. bahwa untuk maksud dan tertib keadaan sebagaimana dimaksud perimbangan huruf a dan b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat. .

- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No.38) tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang No.19 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 3. Undang-undang No.23 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 No.70) tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan.
 4. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 5. Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1981 jo Keputusan Presiden RI No. 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 6. Keputusan Presiden RI No.29 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden RI No.14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 1982.
Nomor : 50/LPTS/1982.
Nomor : 03/MEUPEN/1982.

tentang. . .

. tentang Pedoman Prakwalifikasi di Indonesia.

9. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah No. 3547/TPPBPP/XII/1985 tentang Pedoman Prakwalifikasi.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1985 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakwalifikasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG RETRIBUSI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

d.

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Dipenda Tingkat I adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- f. Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- g. Pemborong adalah perorangan atau Badan Hukum yang mengerjakan borongan, pengadaan barang /jasa dan jasa konsultan untuk keperluan Pemerintah Daerah yang Kualifikasi dan Klasifikasi nya disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

B A B II

BENTUK DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT

Pasal 2

- (1) Calon rekanan yang berminat untuk mengikuti prakwalifikasi dan rekanan yang akan mengadakan perubahan klasifikasi dapat mengambil dokumen prakwalifikasi yang disediakan oleh Panitia.
- (2) Panitia prakwalifikasi menyiapkan dokumen prakwalifikasi yang berisi formulir tentang:
 - a. permohonan jadi rekanan.
 - b. data administrasi.
 - c. data keuangan.
 - d. data personalia.
 - e. data peralatan.
 - f. data pengalaman.

Pasal 3

Perusahaan-perusahaan yang lulus prakwalifikasi diberi tanda sertifikat tanda lulus prakwalifikasi yang disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR).

Pasal 4. . .

Pasal 4

- (1) Perusahaan-perusahaan yang lulus prakwalifikasi ~~Kabisa~~ dicantumkan dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).
- (2) Daftar Rekanan Mampu berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

Pada tiap-tiap bulan September tahun yang berjalan rekanan diberikan kesempatan untuk mengubah klasifikasi dan kwalifikasi dengan cara mengambil dokumen prakwalifikasi mengisi serta menyampaikan data berakhir perusahaan secara lengkap kepada Panitia Prakwalifikasi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan.

B A B III

KETENTUAN PENDAFTARAN DAN PRAKUALIFIKASI

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah membentuk Panitia Prakwalifikasi dengan surat keputusan.
- (2) Masa kerja Panitia Prakwalifikasi ~~3 (tiga) tahun~~ ^{3 (tiga) tahun}.
- (3) Tugas dan wewenang Panitia tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan akan diadakannya Prakwalifikasi
 - b. Menetapkan calon-calon rekanan yang akan masuk dalam Daftar Rekanan Mampu.
 - c. Menyebarkan Daftar Rekanan Mampu.
 - d. Menerima, meneliti dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadap Daftar Rekanan Mampu.

e.

- e. Mengeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu rekanan yang tidak memenuhi persyaratan bagi rekanan.
- f. Melakukan penyempurnaan atas Daftar Rekanan Mampu setiap tanggal 1 April.

B A B IV

PENGUTAN DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengadakan dan memungut retribusi atas :

- a. Biaya pengambilan dokumen prakwalifikasi.
- b. Biaya pengambilan Tanda Daftar Rekanan.

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya pengambilan dokumen prakwalifikasi sebesar Rp.25.000,-
- (2) Besarnya biaya pengambilan Tanda Daftar Rekanan
 - a. Untuk Kwalifikasi B 2 sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Untuk Kwalifikasi B sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Untuk Kwalifikasi B 1 sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Untuk Kwalifikasi A sebesar Rp. 150.000,-
 - e. Untuk Kwalifikasi C tidak dipungut biaya.

Pasal 9

Penerima Retribusi tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah/Cabang Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V. . . .

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jambi, 20 Oktober 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAMBI.

K E T U A,

d t o

d t o

S U P O M O.-

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

D I S A H K A N.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 15 Mei 1986 No. 973.602.25 - 534.

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

d t o

Drs. H. Soemarno.

D I U N D A N G K A N.

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi.
Nomor 168 tanggal 31 Mei 1986
Seri B Nomor 14.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Pelaksana Tugas,

d t o

Soekotjo Djojodinoto.

NIP. 010044990.-

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR: 7 TAHUN 1983

T E N T A N G

RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

=====

PENJELASAN UMUM.

Pembangunan yang tengah diat dilaksanakan dewasa ini baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah adalah sejalan dengan arah dan kebijaksanaan yang telah dituangkan didalam Pembangunan Lima Tahun bertahap.

Didalam proses penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada pemborong Pemerintah Daerah mengharuskan setiap pemborong memiliki sertifikat Praktekwalifikasi dan Klasifikasi, sesuai dengan kegiatan masing-masing.

Untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi dan klasifikasi tersebut, setiap pemborong dikenakan pungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan kwalifikasi dan klasifikasinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Setiap pemborong dapat memiliki beberapa sertifikat berdasarkan kemampuannya untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kwalifikasi dan klasifikasi yang dilakukan oleh Panitia praktekwalifikasi dan klasifikasi pemborong.

Pasal 3 Surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Pembantu Panitia Praktekwalifikasi dan Klasifikasi yang ada dimasing-masing Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Bendaharawan Khusus penerima retribusi sertifikat ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

====oo00oo=====